

Meninjau Ulang Inklusi Halal melalui Maqashid al-Shariah: Perempuan, Pengakuan, dan Keadilan Ekonomi dalam Pariwisata Halal

Laily Hidayati Rosyidi^{1,*}

Received: March 12, 2025 | Accepted: May 09, 2025 | Published: June 11, 2025

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi; lailyrosyidi@gmail.com

*Correspondence: lailyrosyidi@gmail.com

Abstract: Halal certification is widely promoted as a mechanism for consumer protection, building market trust, and formalizing Muslim-friendly economic practices. However, formal recognition can also create new boundaries when access to certification hinges on administrative literacy, institutional networks, document completeness, and the ability to meet standardized procedures. This article examines these tensions through a focused thematic analysis of a broader qualitative study on women's economic empowerment in the Tamansari Tourism Village, Banyuwangi. The parent study involved 18 informants—including female entrepreneurs, family members, local tourism institutions, religious and community authorities, and government actors—with data collected via moderate participant observation, semi-structured in-depth interviews, and documentation between May and December 2025. The analysis reveals a "halal inclusion paradox": while certification can bolster consumer trust, legitimacy, and market access for women-led micro-enterprises, unequal access to formal recognition can marginalize women who substantively practice halal principles but lack administrative capacity or institutional connections. Using Maqashid al-Shariah as an evaluative framework, the article asserts that halal inclusion is truly substantive and equitable only when the preservation of religion (*hifz al-din*) aligns with the preservation of wealth (*hifz al-mal*), dignity, agency, and equitable access to recognition. The article proposes the concept of "recognition justice" as a critical bridge between formal halal compliance and women's economic empowerment in halal tourism.

Keywords: keadilan ekonomi; Maqashid al-Shariah; pariwisata halal; pemberdayaan perempuan; sertifikasi halal

1. Pendahuluan

Pariwisata halal umumnya dipahami sebagai pasar etis tempat prinsip keagamaan, perlindungan konsumen, kualitas layanan, dan daya saing destinasi dapat saling menguatkan

<https://doi.org/10.59943/economic>

Publisher's Note: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Dalam narasi ini, sertifikasi halal diharapkan mengurangi ketidakpastian, menjadi penanda kepercayaan, dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi produk serta layanan yang ramah Muslim. Karena itu, penelitian pariwisata halal banyak berfokus pada atribut destinasi, perilaku wisatawan Muslim, standar layanan, koordinasi ekosistem, dan pengembangan pasar. Perspektif-perspektif tersebut penting, tetapi menyisakan pertanyaan yang kurang terlihat: siapa yang mampu memperoleh pengakuan halal formal, siapa yang tetap berada di luar sistem tersebut, dan bagaimana distribusi pengakuan itu memengaruhi perempuan pada tingkat usaha mikro?

Pertanyaan tersebut penting karena formalisasi tidak pernah sepenuhnya netral secara sosial. Sebuah label yang meningkatkan kepercayaan pasar pada saat yang sama dapat menjadi mekanisme penyaring ketika aksesnya bergantung pada informasi, dokumentasi, kepercayaan diri dalam menjalani prosedur, jejaring kelembagaan, serta kemampuan mempertahankan persyaratan yang distandardisasi. Disertasi yang menjadi dasar artikel ini menemukan bahwa perempuan di Desa Wisata Tamansari terlibat secara mendalam dalam homestay keluarga, usaha kuliner halal, agrowisata, dan layanan lingkungan. Partisipasi mereka menghasilkan pendapatan, pengakuan sosial, dan posisi tawar baru. Namun, perubahan dari sekadar partisipasi menuju pemberdayaan substantif tetap tidak merata karena perempuan memasuki ekonomi pariwisata dengan sumber daya, dukungan keluarga, keterampilan digital, akses modal, dan kedekatan kelembagaan yang berbeda-beda.

Artikel ini memisahkan satu temuan penting dari studi yang lebih luas tersebut, yaitu paradoks inklusi halal. Paradoks ini menggambarkan situasi ketika standar dan sertifikasi halal—yang dirancang untuk melindungi konsumen serta memperkuat usaha mikro—dapat sekaligus menghasilkan hierarki pengakuan antara pelaku yang telah tersertifikasi secara formal dan pelaku usaha mikro yang secara substantif menjalankan praktik halal tetapi tidak memiliki akses yang setara terhadap sertifikasi. Di Tamansari, persoalannya bukan apakah perempuan meyakini nilai halal. Praktik halal telah tertanam dalam pengolahan makanan, kebersihan, keramahtamahan, kejujuran, interaksi yang santun, fasilitas ibadah, dan tanggung jawab lingkungan. Isu kritisnya adalah apakah praktik-praktik tersebut memperoleh pengakuan institusional dan apakah pengakuan itu diterjemahkan menjadi akses pasar yang adil

SEK.

Kajian pemberdayaan perempuan menjadi titik awal penting untuk membaca persoalan tersebut. Naila Kabeer memaknai pemberdayaan melalui hubungan antara sumber daya, agensi, dan capaian, dengan menekankan bahwa akses terhadap sumber daya hanya bermakna ketika perempuan mampu mengubahnya menjadi pilihan strategis dan hasil yang bernilai. Pendekatan kapabilitas menegaskan gagasan serupa: sumber daya yang sama tidak otomatis menghasilkan kebebasan yang sama bagi setiap

orang karena faktor konversi personal, sosial, dan lingkungan berbeda. Dari perspektif ini, program sertifikasi gratis tidak otomatis inklusif. Dampak pemberdayaannya bergantung pada kemampuan perempuan memahami prosedur, memperoleh dokumen yang diperlukan, memenuhi standar teknis, berkomunikasi dengan institusi, dan memanfaatkan label halal untuk perluasan pasar.

Lensa analitis kedua berasal dari Maqashid al-Shariah. Artikel ini tidak menggunakan maqashid sebagai pembenaran religius setelah fakta terjadi, tetapi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah kebijakan halal benar-benar menghasilkan perlindungan, kesejahteraan, martabat, dan keadilan dalam praktik ekonomi sehari-hari. Literatur maqashid kontemporer menekankan bahwa pembangunan ekonomi Islam tidak dapat direduksi pada legalitas formal; ia perlu dinilai dari sejauh mana institusi mendukung kesejahteraan manusia, keadilan, dan perlindungan yang bermakna. Dalam konteks sertifikasi halal, hifz al-din (perlindungan agama) tidak dapat dipisahkan dari hifz al-mal (perlindungan harta) ketika pengakuan keagamaan itu sendiri memiliki konsekuensi ekonomi. Sistem sertifikasi yang memperkuat kepercayaan konsumen tetapi secara sistematis lebih mudah diakses oleh pelaku dengan sumber daya administrasi yang kuat dapat memenuhi kepatuhan formal, namun belum tentu mencapai inklusi substantif.

Argumen ini relevan dengan tema IC-ISLEH 2026 mengenai reintegrasi keilmuan Islam di era disrupsi global. Keilmuan Islam kontemporer menghadapi tantangan berulang: kategori normatif harus tetap setia pada prinsip agama, tetapi sekaligus mampu menjelaskan ketimpangan institusional, transformasi pasar, administrasi berbasis teknologi, dan akses yang bergender. Ekonomi halal menjadi ruang penting bagi reintegrasi tersebut karena halal kini berfungsi sekaligus sebagai norma agama, kategori regulasi, sinyal pasar, dan sumber legitimasi institusional. Karena itu, tugasnya bukan melemahkan standar halal, melainkan menanyakan bagaimana standar tersebut dikelola agar manfaatnya terdistribusi secara lebih adil.

Artikel ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana sertifikasi halal dapat beroperasi sekaligus sebagai sumber daya yang membuka pasar dan sebagai mekanisme potensial eksklusif bagi perempuan pelaku usaha mikro dalam ekosistem pariwisata halal? Kedua, bagaimana Maqashid al-Shariah dapat membingkai ulang inklusi halal dari sekadar sertifikasi formal menuju keadilan pengakuan dan pemberdayaan ekonomi substantif? Kontribusi artikel ini adalah: memaknai sertifikasi sebagai sumber daya simbolik dan institusional; mengidentifikasi paradoks inklusi halal sebagai persoalan akses pengakuan yang bergender; serta mengusulkan keadilan pengakuan sebagai prinsip berorientasi maqashid yang menghubungkan perlindungan konsumen, integritas agama, dan agensi ekonomi perempuan.

2. Metode

Artikel ini menyajikan analisis tematik terfokus atas satu temuan utama dari

proyek penelitian doktoral yang lebih luas mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan, Maqashid al-Shariah, kearifan lokal, dan pariwisata halal di Desa Wisata Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian induk menggunakan desain studi kasus tunggal kualitatif karena Tamansari merupakan kasus yang kaya informasi dan relevan secara teoretis: destinasi pariwisata berbasis masyarakat dengan norma keagamaan yang kuat, partisipasi perempuan yang aktif, kelembagaan pariwisata lokal, dan proses eksplisit untuk mengintegrasikan prinsip halal ke dalam layanan wisata. Artikel ini tidak memperlakukan disertasi sebagai data sekunder; sebaliknya, artikel menyempitkan korpus lapangan asli pada pertanyaan analitis khusus mengenai pengakuan halal, akses sertifikasi, kepercayaan pasar, dan inklusi yang bergender.

Studi lengkap melibatkan 18 informan yang dipilih melalui purposive sampling dan dilanjutkan snowball sampling hingga mencapai kejenuhan data. Informan terdiri atas enam perempuan pelaku ekonomi—pengelola homestay, pengusaha kuliner halal, edukator agrowisata, dan pekerja TPS3R—empat anggota keluarga, tiga aktor kelembagaan lokal dari Pokdarwis dan BUMDes, dua tokoh sosial atau agama, serta tiga aktor pemerintah/eksternal. Struktur unit tertanam ini memungkinkan perbandingan antara pengalaman perempuan, relasi keluarga, praktik kelembagaan lokal, tafsir keagamaan, dan fasilitasi pemerintah. Kerja lapangan dilaksanakan pada Mei–Desember 2025. Wawancara semi-terstruktur berlangsung sekitar 30–90 menit, direkam dengan persetujuan informan, dan ditranskripsikan secara verbatim. Pengumpulan data juga mencakup observasi partisipan moderat dan telaah dokumentasi mengenai kelembagaan pariwisata desa, program pemberdayaan, catatan usaha, serta fasilitasi terkait halal.

Analisis artikel difokuskan pada lima isu: (1) praktik halal substantif perempuan; (2) pengalaman dengan sertifikasi halal formal; (3) kepercayaan konsumen dan pengakuan pasar; (4) hambatan administrasi dan kelembagaan terhadap sertifikasi; serta (5) ekspektasi moral bergender yang terkait dengan layanan halal. Data asli dianalisis secara iteratif melalui reduksi data, penyajian tematik, penarikan kesimpulan, dan verifikasi, dilengkapi agregasi kategoris serta interpretasi langsung yang selaras dengan logika studi kasus kualitatif. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, member checking dengan informan kunci, serta perbandingan antara praktik yang diamati, narasi wawancara, dan bukti dokumenter.

Analisis terfokus dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, pernyataan empiris dikodekan berdasarkan fungsi halal sebagai praktik, sertifikasi, sinyal pasar, sumber daya institusional, atau ekspektasi moral. Kedua, analisis membandingkan mekanisme yang mendorong dan yang mengeksklusi. Ketiga, mekanisme tersebut ditafsirkan melalui lensa keadilan berorientasi maqashid, terutama relasi antara *hifz al-din*, *hifz al-mal*, martabat, agensi, dan akses yang setara. Tujuannya bukan menilai validitas teknis sertifikat halal individual atau mengaudit otoritas sertifikasi, melainkan memahami makna sosial dan ekonomi dari pengakuan halal formal dalam perjalanan

kewirausahaan perempuan.

3. Hasil

3.1. Sertifikasi Halal sebagai Kepercayaan Pasar dan Modal Ekonomi Simbolik

Temuan pertama menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki nilai yang jauh melampaui kepatuhan teknis. Dalam ekosistem pariwisata Tamansari, label halal berfungsi sebagai bahasa publik kepercayaan. Bagi perempuan yang menjual makanan kepada wisatawan yang tidak mengenal mereka secara personal, label tersebut merangkum seperangkat harapan yang kompleks—bahan yang diperbolehkan, kebersihan, keandalan, dan akuntabilitas religius—ke dalam tanda visual yang dapat segera dipahami konsumen. Fungsi ini selaras dengan literatur pariwisata halal yang menempatkan atribut ramah Muslim dan jaminan halal yang kredibel sebagai unsur penting bagi niat perilaku, kepercayaan destinasi, dan rantai nilai halal yang lebih luas.

Makna ekonomi dari kepercayaan tersebut terlihat dalam pengalaman PE-05, seorang perempuan penjual bakso di rest area desa. Setelah memperoleh sertifikat halal gratis melalui fasilitasi kelembagaan desa, ia menempelkan stiker halal pada gerobaknya dan menjelaskan perubahan itu secara sederhana: “Dapat sertifikat halal gratis dari desa. Di gerobak saya tempel stiker halal. Senang, jadi orang yang beli percaya.”

Bagi PE-05, sertifikasi bukan dokumen hukum yang abstrak. Sertifikasi menjadi sumber daya yang langsung berhadapan dengan pasar dan mengubah kepatuhan religius menjadi kredibilitas yang terlihat. Proses ini menyerupai apa yang dalam teori pemberdayaan disebut sebagai konversi sumber daya. Sertifikasi menjadi bernilai ketika dapat dikonversi menjadi kepercayaan konsumen, legitimasi, promosi, dan pendapatan. Sumber daya tersebut juga bersifat simbolik karena tidak hanya mengubah produk fisik, tetapi mengubah cara pelaku usaha dipersepsikan. Pelaku tersertifikasi lebih mudah dipandang profesional, tertib, higienis, dan dapat dipercaya.

Kasus Tamansari juga menunjukkan bahwa pariwisata halal tidak dapat direduksi hanya pada keberadaan makanan halal atau fasilitas ibadah. Halal bekerja dalam ekosistem layanan, reputasi, tata kelola destinasi, dan pengakuan pasar. Pengembangan pariwisata desa melibatkan lembaga komunitas, promosi digital, homestay, rest area, agrowisata, dan usaha mikro lokal. Sertifikasi halal berada di persimpangan dua sistem tersebut: sebagai mekanisme jaminan religius dan sekaligus aset institusional dalam pasar pariwisata berbasis komunitas

3.2. Paradoks Inklusi Halal: Pengakuan Formal dan Akses yang Tidak Setara

Dampak pemberdayaan sertifikasi menjadi lebih kompleks ketika analisis bergeser dari manfaat pengakuan menuju syarat untuk memperolehnya. Pemerintah desa dan aktor pemerintah telah memfasilitasi sertifikasi gratis serta menekankan bahwa jaminan halal merupakan tanggung jawab religius, bukan sekadar “stiker”. Intervensi ini jelas mengurangi satu hambatan, yaitu biaya langsung sertifikasi. Namun, bukti lapangan menunjukkan bahwa biaya hanya salah satu unsur akses. Perempuan tetap berbeda dalam literasi administrasi, kepercayaan diri menghadapi institusi, akses informasi, kelengkapan dokumen, kesiapan produksi, lokasi, dan kedekatan dengan fasilitator. Artinya, program yang secara formal gratis tetap dapat tidak setara secara substantif.

Inilah inti paradoks inklusi halal. Sertifikasi dirancang untuk memperluas

kepercayaan, melindungi konsumen, dan memperkuat usaha mikro; tetapi prosesnya dapat menciptakan hierarki baru apabila pengakuan formal lebih mudah diperoleh oleh pelaku usaha yang sudah lebih terhubung atau lebih siap secara administratif. Paradoks ini tidak berarti sertifikasi itu sendiri bersifat eksklusif. Eksklusi muncul dari kapasitas konversi yang tidak setara. Dua perempuan dapat sama-sama berkomitmen menjalankan praktik halal, tetapi memiliki kemampuan yang sangat berbeda untuk menerjemahkan komitmen itu menjadi status institusional yang diakui.

Perbedaan tersebut dapat dipahami melalui pendekatan kapabilitas. Sumber daya tidak identik dengan kapabilitas karena individu membutuhkan faktor konversi yang memungkinkan mereka mengubah sumber daya atau peluang menjadi fungsi yang mereka nilai. Dalam Tamansari, peluang sertifikasi disaring oleh faktor konversi personal dan institusional. Perempuan yang lebih percaya diri, melek digital, terhubung dengan institusi, atau berada dekat simpul pariwisata memiliki posisi yang lebih baik untuk mengubah peluang menjadi pengakuan formal.

Paradoks tersebut juga menampakkan ketimpangan simbolik. Perempuan yang secara substantif telah menjalankan praktik halal—memilih bahan yang diperbolehkan, menjaga kebersihan, jujur kepada konsumen, menghormati etika religius, dan memaknai kerja sebagai ibadah—dapat tetap terlihat kurang kredibel di pasar ketika tidak memiliki label yang diakui. Pengakuan formal membentuk dua lapisan legitimasi: kepercayaan yang tersertifikasi secara institusional dan kepercayaan yang dinegosiasikan secara sosial. Lapisan pertama lebih mudah “berjalan” dalam pasar anonim; lapisan kedua lebih bergantung pada reputasi personal. Ketika pariwisata menghadirkan konsumen yang tidak mengenal produsen lokal, kesenjangan antara dua bentuk kepercayaan tersebut memiliki konsekuensi ekonomi.

Temuan ini memperluas debat pemberdayaan perempuan dengan menambahkan pengakuan religius institusional ke dalam daftar sumber daya pemberdayaan. Dalam pasar religius, legitimasi keagamaan yang diakui secara resmi dapat menjadi sumber daya tersendiri: dapat dikumpulkan, ditampilkan, dikonversi menjadi keunggulan pasar, dan didistribusikan secara tidak merata. Hal ini tidak berarti pengakuan agama direduksi menjadi ekonomi, tetapi menunjukkan bahwa kategori religius yang dilembagakan memiliki efek ekonomi ketika masuk ke dalam tata kelola pasar.

Masalah yang sama dapat dijelaskan sebagai akses tanpa pengakuan yang setara. Literatur gender dan pembangunan telah lama mengingatkan bahwa partisipasi saja tidak menjamin pemberdayaan. Perempuan dapat memperoleh akses ke aktivitas ekonomi tanpa memperoleh kontrol atas sumber daya, keputusan, atau manfaat institusional yang menyertainya. Dalam pariwisata halal, perempuan dapat telah melakukan kerja sehari-hari yang membuat destinasi secara substantif halal, tetapi tidak semuanya memiliki akses yang setara pada mekanisme formal yang memberikan pengakuan publik terhadap kerja tersebut.

3.3. Dari Kepatuhan Formal menuju Keadilan Pengakuan: Pembacaan Maqashid al-Shariah

Maqashid al-Shariah menyediakan cara untuk mengevaluasi paradoks ini tanpa menciptakan pertentangan semu antara standar agama dan inklusi ekonomi. Pertanyaannya bukan apakah sertifikasi halal harus dilonggarkan demi akses. Pertanyaan yang lebih produktif adalah apakah desain kelembagaan pengakuan halal memungkinkan tujuan-tujuan syariah direalisasikan secara bersamaan. Literatur maqashid klasik dan kontemporer menegaskan bahwa hukum Islam berorientasi pada perlindungan dan pengembangan kemaslahatan manusia, sementara ekonomi Islam menempatkan keadilan dan kesejahteraan manusia di pusat pembangunan.

Dalam kasus ini, *hifz al-din* terlihat pada komitmen terhadap produk yang diperbolehkan, perilaku etis, layanan yang mendukung ibadah, dan makna religius dari usaha yang jujur. Namun, *hifz al-din* tidak dapat dianggap terpenuhi hanya karena mekanisme sertifikasi tersedia. Jika akses terhadap pengakuan secara struktural tidak setara, tujuan keagamaan perlu dibaca bersama *hifz al-mal*: harta, peluang penghidupan, dan keamanan ekonomi perempuan juga harus dilindungi. Keduanya bukan tujuan yang saling bersaing. Keduanya saling menguatkan ketika sistem halal yang kredibel melindungi konsumen sekaligus memungkinkan pelaku usaha mikro berpartisipasi secara adil.

Keadilan pengakuan diusulkan sebagai konsep perantara. Konsep ini merujuk pada kondisi ketika manfaat pengakuan halal formal tidak hanya dinikmati oleh aktor yang sudah memiliki kapasitas administrasi dan kelembagaan paling kuat. Keadilan pengakuan mensyaratkan agar perempuan yang secara substantif patuh halal tetapi secara struktural kurang diuntungkan memperoleh jalur yang bermakna menuju literasi, dokumentasi, pendampingan, peningkatan standar secara bertahap, dan visibilitas pasar. Pendekatan ini tidak menganggap setiap klaim yang belum diverifikasi otomatis halal; sebaliknya, ia menciptakan kondisi verifikasi yang lebih adil.

Konsep ini sejalan dengan kajian ekonomi Islam kontemporer yang menghubungkan maqashid dengan pembangunan inklusif dan pemberdayaan usaha mikro. Bukti Tamansari memperdalam argumen tersebut dengan menunjukkan mekanisme terjadinya eksklusi: bukan selalu melalui larangan langsung, melainkan melalui kapasitas pengakuan yang tidak merata.

Keadilan pengakuan juga membingkai ulang peran institusi. BUMDes, Pokdarwis, pemerintah desa, pendamping halal, dan lembaga pariwisata bukan sekadar penyedia layanan; mereka adalah “institusi konversi”. Tindakan mereka menentukan apakah perempuan dapat mengubah praktik religius menjadi legitimasi pasar yang diakui. Desa yang menawarkan sertifikasi tanpa dukungan administrasi mungkin menyediakan peluang, tetapi belum tentu menyediakan kapabilitas. Sebaliknya, desa yang memetakan pelaku usaha perempuan yang belum bersertifikat, menyediakan pendampingan melekat, membantu dokumentasi, mendukung peningkatan produksi, dan menghubungkan sertifikasi dengan promosi secara aktif mengubah peluang

menjadi agensi.

Interpretasi ini memindahkan maqashid dari sekadar simbol menjadi alat evaluasi empiris. Alih-alih hanya menanyakan apakah sebuah institusi menggunakan istilah Islam, uji maqashid menanyakan apa yang benar-benar dilindungi institusi, untuk siapa, dan melalui mekanisme distribusi seperti apa. Pembacaan semacam ini sangat penting di era disrupsi global ketika pasar religius semakin dimediasi oleh platform digital, sertifikasi, standar, peringkat, dan data. Keilmuan Islam perlu mampu menganalisis dampak keadilan dari bentuk-bentuk institusional yang tidak ada pada pasar klasik tetapi kini menentukan akses terhadap kehidupan ekonomi

4. Pembahasan

Temuan penelitian mendukung pergeseran dari pandangan biner tentang sertifikasi—tersertifikasi versus tidak tersertifikasi—menuju pandangan proses tentang inklusi halal. Proses dimulai dari praktik halal substantif, bergerak melalui fasilitasi dan verifikasi institusional, dan semestinya berujung bukan hanya pada sertifikat, tetapi pada perluasan agensi, akses pasar, dan keamanan ekonomi. Ketika proses terputus pada tahap akses administratif atau pengakuan institusional, sertifikasi berisiko mereproduksi ketimpangan yang justru hendak dikurangi oleh program pemberdayaan.

Kerangka interpretatif ini bukan model kausal dan tidak menyatakan bahwa sertifikasi selalu menghasilkan pemberdayaan atau eksklusi. Kerangka tersebut mengidentifikasi kondisi ketika instrumen religius-ekonomi yang sama dapat menghasilkan luaran berbeda. Variabel mediasi yang krusial adalah kapasitas konversi: kemampuan personal, sosial, dan institusional untuk menerjemahkan praktik halal dan peluang sertifikasi menjadi legitimasi yang diakui dan manfaat ekonomi.

Gambar 1. Paradoks Inklusi Halal dan Jalur menuju Keadilan Pengakuan

Praktik Halal Substantif	Proses Pengakuan Formal	Luaran Pasar & Pemberdayaan
Etika halal sehari-hari, kebersihan, layanan jujur, keramahmatan ramah Muslim	Jika akses didukung: literasi, pendampingan, dokumen, verifikasi yang adil	INKLUSI: kepercayaan, legitimasi, akses pasar, agensi
	Jika akses tidak setara: hambatan administrasi, jejaring lemah, kepercayaan diri terbatas	EKSKLUSI: kerugian simbolik, visibilitas lemah, pengakuan tidak setara

Lensa evaluatif maqashid: $\text{hifz al-din} + \text{hifz al-mal} + \text{martabat} + \text{agensi} + \text{akses yang setara} = \text{keadilan pengakuan}$.

Kerangka tersebut memiliki implikasi praktis. Pertama, program fasilitasi halal perlu mengidentifikasi perempuan yang sebenarnya telah menjalankan praktik halal substantif tetapi masih berada di luar pengakuan formal. Kedua, bantuan harus bersifat melekat, bukan episodik: fasilitator perlu mendampingi dokumen, catatan produksi, ketertelusuran bahan, higiene, serta pemanfaatan sertifikasi untuk promosi. Ketiga, lembaga pariwisata perlu menghindari hanya menampilkan usaha yang sudah kuat; kurasi dan promosi perlu memasukkan pelaku kecil melalui peningkatan bertahap. Keempat, literasi halal harus sensitif gender agar standar agama memperkuat bisnis

etis tanpa meningkatkan pengawasan moral terhadap perempuan. Kelima, monitoring tidak hanya menghitung berapa sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga siapa yang menerimanya, siapa yang gugur dari proses, serta apakah sertifikasi menghasilkan peningkatan terukur pada akses pasar dan kontrol perempuan atas manfaat ekonomi.

Implikasi tersebut sejalan dengan debat yang lebih luas mengenai pariwisata inklusif, kewirausahaan perempuan yang berkelanjutan, dan tata kelola pentahelix. Kolaborasi multiaktor dapat memperluas sumber daya, tetapi kolaborasi tidak otomatis adil. Institusi perlu dinilai dari cara manfaat didistribusikan dan dari apakah pelaku marjinal benar-benar mampu mengubah dukungan menjadi agensi. Demikian pula pada pariwisata halal: ekosistem yang canggih tidak otomatis inklusif hanya karena memiliki banyak aktor atau standar. Inklusivitasnya bergantung pada apakah peserta yang paling lemah mampu masuk, diakui, dan memperoleh manfaat tanpa menanggung biaya administratif atau moral yang tidak proporsional.

Secara teoretis, kontribusi utama artikel ini adalah menghubungkan tiga rumpun kajian yang sering dibahas secara terpisah. Kajian pariwisata halal menjelaskan standar pasar berorientasi agama dan ekspektasi wisatawan. Kajian pemberdayaan perempuan menjelaskan ketidaksetaraan dalam mengubah sumber daya menjadi agensi dan capaian. Maqashid al-Shariah menyediakan kerangka normatif-evaluatif untuk menilai apakah pengaturan institusional menghasilkan keadilan dan kesejahteraan. Konsep keadilan pengakuan menghubungkan ketiganya dengan menanyakan apakah pengakuan religius formal didistribusikan melalui kondisi yang memungkinkan agensi dan perlindungan ekonomi perempuan, bukan sekadar memilah pengusaha ke dalam kategori terlihat dan tidak terlihat.

Kontribusi tersebut juga merespons tantangan epistemologis kontemporer dalam studi Islam. Keilmuan Islam menjadi lebih kuat secara sosial ketika konsep normatif tidak dipisahkan dari institusi empiris. Maqashid karena itu perlu mampu mengevaluasi sistem sertifikasi, prosedur digital, sinyal pasar, tata kelola pariwisata, dan kerja yang bergender—bukan dengan meninggalkan normativitas agama, melainkan dengan menilai apakah bentuk institusional benar-benar merealisasikan perlindungan dan kesejahteraan yang ingin dicapai oleh normativitas tersebut. Dalam pengertian ini, paradoks inklusi halal bukan kritik terhadap halal, melainkan ajakan untuk membuat tata kelola halal lebih konsisten dengan tujuan etikanya sendiri.

5. Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dalam ekosistem pariwisata berbasis komunitas dapat berfungsi sekaligus sebagai instrumen pemberdayaan dan sebagai mekanisme potensial pengakuan yang tidak setara. Di Desa Wisata Tamansari, pengakuan halal formal memperkuat kepercayaan konsumen, legitimasi profesional, dan visibilitas pasar perempuan pelaku usaha mikro. Namun, manfaat tersebut dimediasi oleh perbedaan literasi administrasi, kedekatan kelembagaan, kelengkapan dokumentasi, kepercayaan diri, dan kesiapan usaha. Akibatnya, perempuan yang telah menjalankan praktik halal secara substantif tidak selalu memiliki kapasitas yang setara untuk mengubah praktik tersebut menjadi pengakuan formal dan keuntungan ekonomi.

Konsep paradoks inklusi halal menangkap ketegangan tersebut. Konsep ini tidak menolak sertifikasi atau melemahkan pentingnya perlindungan konsumen. Sebaliknya, konsep ini menunjukkan bahwa kepatuhan formal perlu disertai akses yang adil terhadap mekanisme pengakuan. Melalui lensa Maqashid al-Shariah, hifz al-din harus berjalan bersama hifz al-mal, martabat, agensi, dan perlindungan kesejahteraan perempuan. Atas dasar itu, artikel mengusulkan keadilan pengakuan sebagai prinsip untuk merancang tata kelola halal yang kredibel secara religius sekaligus inklusif secara ekonomi.

Implikasi kebijakan dan praktiknya jelas: keberhasilan tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah sertifikat halal yang diterbitkan. Institusi juga perlu memantau siapa yang dapat mengakses sertifikasi, usaha siapa yang menjadi lebih terlihat setelahnya, apakah perempuan menguasai manfaat yang dihasilkan oleh pengakuan tersebut, dan apakah standar halal menciptakan beban moral atau beban kerja yang berlebihan. Pendampingan yang melekat, literasi halal yang sensitif gender, peningkatan usaha secara bertahap, dan promosi yang inklusif merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan substantif tata kelola halal.

Bagi keilmuan Islam, pelajaran yang lebih luas adalah bahwa institusi halal kontemporer perlu dievaluasi tidak hanya dari kesesuaian formal, tetapi juga dari keadilan dampak sosialnya. Reintegrasi keilmuan Islam di era disrupsi global memerlukan gerak dua arah antara norma dan institusi, prinsip dan praktik, integritas agama dan kesejahteraan nyata. Penelitian selanjutnya perlu membandingkan paradoks inklusi halal pada destinasi wisata, sektor, dan jalur sertifikasi yang berbeda, serta menguji apakah keadilan pengakuan dapat dioperasionalkan sebagai dimensi terukur dalam tata kelola halal berorientasi maqashid

6. Referensi

- Aly, H., I. Elshaer, dan A. Azazz. "Halal Tourism and Hospitality: A Systematic Review and Future Research Agenda." *Journal of Islamic Marketing* 10, no. 3 (2019).
- Arora, P., dan M. C. Dhiman. "Women Entrepreneurs in Tourism: Literature for Future Research Trends." *Tourism Review* 80, no. 1 (2025).
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bagheri, F., Z. Ghaderi, dan J. C. Henderson. "Female Entrepreneurship in Tourism: Neutralizing Effect of Gender-Based Discrimination." *International Journal of Gender and Entrepreneurship* 15, no. 2 (2023).
- Battour, M., dan M. N. Ismail. "Halal Tourism: Concepts, Practices, Challenges and Future." *Tourism Management Perspectives* 19, no. 1 (2016).
- Caraka, R. E. et al. "Pentahelix Strategy and Sustainable Tourism Development in Indonesia." *Sustainability* 13, no. 19 (2021).
- Chapra, M. Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Cornwall, Andrea. "Women's Empowerment: What Works?" *Journal of International Development* 28, no. 3 (2016).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2016.
- Kabeer, Naila. "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment." *Development and Change* 30, no. 3 (1999).
- Robeyns, Ingrid. *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined*. Cambridge: Open Book Publishers, 2017.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, 1999.
- Widiastuti, Tika. "Maqashid Syariah and Inclusive Islamic Economic Empowerment." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 3 (2024).
- Williams, A. M., dan S. Pongsakornrungsilp. "Halal Tourism, Inclusive Destinations, and Gendered Entrepreneurship." *Tourism Management* 101, no. 1 (2025).
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2018.